

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

1. Pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana perjudian jenis sabung ayam di wilayah Kabupaten Mojokerto dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian, Pasal 303 dan Pasal 303 Bis KUHP. Dalam proses penegakan hukum Kepolisian berkomitmen akan menindak tegas adanya kegiatan perjudian jenis sabung ayam yang dilakukan di wilayah Kabupaten Mojokerto hal ini dilakukan karena kegiatan sabung ayam yang dilakukan oleh masyarakat di wilayah Kabupaten Mojokerto merupakan tindak pidana perjudian karena memenuhi unsur taruhan didalam pelaksanaannya sehingga melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

2. Hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana perjudian jenis sabung ayam di wilayah Kabupaten Mojokerto adalah permasalahan dari beberapa faktor. Diantaranya adalah, Kurangnya anggota Kepolisian dalam proses penangkapan, Adanya oknum Kepolisian yang memberikan informasi terhadap pelaku sebelum proses penangkapan, Kesadaran hukum masyarakat rendah, Lokasi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di tempat yang sulit dijangkau oleh pihak Kepolisian.

Dengan adanya beberapa hambatan yang muncul melahirkan berbagai upaya yang dilakukan oleh Kepolisian sebagai penegak hukum dengan melakukan kerjasama dengan instansi pemerintah terkait yang dapat membantu penegakan hukum perjudian jenis sabung ayam, Menindak tegas oknum-oknum yang terbukti membantu pelaksanaan tindak pidana perjudian jenis sabung ayam, Melakukan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat terkait tindak pidana perjudian jenis sabung ayam, Melakukan *mapping area* sebelum proses penangkapan di wilayah yang diduga digunakan sebagai tempat pelaksanaan tindak pidana perjudian jenis sabung ayam.

4.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Maka penulis mengajukan beberapa saran yang dapat diimplementasikan antara lain sebagai berikut:

1. Bagi pihak Kepolisian agar dapat meningkatkan peran tokoh masyarakat untuk membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait tindak pidana perjudian jenis sabung ayam yang seringkali disamarkan dengan dalih hanya dilakukan tanpa menggunakan taruhan dengan menggunakan alasan tradisi dan dilakukan sebagai hobi. Sehingga nantinya diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

2. Dalam proses penegakan hukum, Untuk mengatasi hambatan yang terjadi di lapangan Kepolisian diharapkan dapat melakukan tindakan yang dimungkinkan untuk menyentuh akar permasalahan.
3. Bagi Masyarakat agar tidak mengaitkan kegiatan perjudian jenis sabung ayam dengan hobi atau kebiasaan yang dilakukan dengan tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
4. Apabila menemukan kegiatan perjudian jenis sabung ayam yang dilakukan di wilayahnya masyarakat hendaknya melaporkan kegiatan tersebut ke pihak Kepolisian dan tidak menutupi pelaksanaan kegiatan perjudian jenis sabung ayam yang ada di wilayahnya.